



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

PUTUSAN  
Nomor 72-K/PMI-01/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fery Swanto Ginting
Pangkat, NRP	: Sertu, 21040032370883
Jabatan	: BaHub
Kesatuan	: Kodim 0108/Agara
Tempat tanggal lahir	: Sunggal, 6 Agustus 1983
Agama	: Islam
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0108/Agara, Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0108/Agara selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan NomorKep/04/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
2. Danrem 011/LW selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :
  - a. Perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/238/XI/2014 tanggal 28 November 2014;
  - b. Perpanjangan penahanan tingkat-2 selama 30 hari sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/238/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014;
  - c. Perpanjangan penahanan tingkat-3 selama 30 hari sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/I/2015 tanggal 26 Januari 2015;
  - d. Perpanjangan penahanan tingkat-4 selama 30 hari sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
  - e. Perpanjangan penahanan tingkat-5 selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;
  - f. Perpanjangan penahanan tingkat-6 selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari dihitung mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/05-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
2. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari dihitung mulai tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/08-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015; kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 1 September 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/04-K/PM I-01/AD/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-05/A-05/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 atas nama Terdakwadalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/33/Pera/IV/2015 tanggal 23 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K/AD/IV/2015 tanggal 24 April 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/77-K/PMI-01/AD/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/77-K/PMI-01/AD/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K/AD/IV/2015 tanggal 24 April 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor : SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi) oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang telah memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwadengan penuh kesabaran, Ketekunan serta menjunjung tinggi Hak - Hak Asazi Manusia (HAM) yang telah memimpin persidangan ini dengan baik dan adil. Berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, Pilar – Pilar tiang keadilan masih berdiri dengan Kokoh, kuat dan tegak lurus, seperti yang kita lihat sekarang ini menunjukkan di depan gedung Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh” **HUKUM HARUS DITEGAKKAN ATAS KEBENARAN DAN KEADILAN** ” tidak ada yang dapat menerebos, intervensi, pemaksaan kehendak oleh siapa pun, yang dapat melakukan itu adalah sebuah kebenaran dan keadilan, Walaupun esok harinya langit akan runtuh, maka hukum tetap harus tegak, sehingga penegakkan hukum terhadap diri Terdakwa dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana dan diakhiri putusan nantinya. Kami mengharapkan Keyakinan Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan mengutamakan kebenaran Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi antara Oditur Militer 1-01 Banda Aceh dan Penasihat Hukum Terdakwa, namun kita semua selalu bersama – sama mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan demi tercapainya kebenaran materil sejati sebagai suatu keadilan untuk Terdakwa. Namun, akan tetapi sebelum putusan diberikan terhadap Nota Pembelaan yang kami diajukan, yang kami inginkan keyakinan Hakim untuk memutuskan dengan Putusan Yang seadil- adilnya **”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**. Suatu Azas hukum yang dianut dalam hukum pidana yang tidak dapat dihilangkan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang menjadi Yurisprudensi konstan yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitan Tindak Pidana yang sedang kita hadapi tersebut.

- b. Dakwaan.

Bahwa pada persidangan ini Oditur Militer telah membacakan Dakwaan dengan Nomor Sdak/70-K/AD/IV/2015 tanggal 24 April 2015 kepada Terdakwadinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini Oditur Militer dalam Tuntutannya tanggal 30 Juli 2015 telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan dituntut sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(Satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### c. Fakta Persidangan

Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang diajukan ke persidangan sebagaimana telah terungkap di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji dan menguraikan lebih lanjut dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

### d. Petunjuk.

B berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 177 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa. Bahwa berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 177 ayat (1) petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Oditur Militer telah menghadirkan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan dapat kita ambil suatu petunjuk berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yaitu :

Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K/AD/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Oditur Militer tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang pernah melihat ataupun mendengarkan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Huruf b UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Dakwaan harus berisi tentang uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup (b) batal demi hukum.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Oditur Militer tidak dapat membuktikan kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika, sehingga tempus delicti dan locus delicti tidak terpenuhi dalam perkara ini. Oleh karena itu kami penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa dengan mendasar pada Pasal 130 ayat (2) Huruf b dan ayat (3) UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Dakwaan Oditur Militer kabur sehingga Dakwaan tersebut harus "Batal demi hukum".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
e. Pembuktian Pasal/Analisis Yuridis

Bahwa untuk menguji apakah Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana ancaman Dakwaan, maka haruslah dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi unsur-unsur Pidana dalam Dakwaanyaitu :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan para Saksidi bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di depan sidang maka mengenai unsur-unsurdelik :

Unsurkesatu :“Setiap penyalah guna”.

Bahwa yang dimaksud “Setiap Penyalah guna” adalah semua orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Terungkap di depan Persidangan yang terbuka untuk umum bahwa benar Terdakwamengatakan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun mengenai hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan semuaketeranganyang di berikan oleh Terdakwatersebut direkayasa sendiri oleh Terdakwa dikarenakan kondisi psikis Terdakwa yang sedang tidak baik yang merasa dirinya tertekan dengan musibah yang sedang dihadapinya serta merasa bingung dan takut sendiri sehingga dalam proses penyidikan Terdakwa mengakui mengkonsumsi Shabu-shabu dengan Sdr. AM yang Terdakwa rekayasa sendiri dengan tujuan agar pemeriksaan terhadap diri Terdakwa cepat selesai diperiksa dan keterangan tersebut dibuat-buat sendiri oleh Terdakwa, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Polisi Militer atau dalam bentuk apapun;

Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan di Polisi Militer Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dikarenakan Terdakwa tidak mengerti akan fungsi Penasehat Hukum dalam proses penyidikan dan oleh penyidik tidak diterangkan secara terperinci tugas Penasehat Hukum dalam suatu proses penyidikan, sehingga ketika Terdakwa membuat keterangan yang dituangkan dalam proses penyidikan Terdakwa tidak berfikir secara cermat karena tidak ada kesempatan untuk konsul dengan Penasehat Hukum Kodam Iskandar Muda sehingga Terdakwa tidak tahu akan dampak dari keterangan yang diberikannya;

Bahwa benar pada saat dilakukan pameriksaanditingkat penyidikan Terdakwa menyebut nama Sdr. AM sebagai teman untuk memakai bersama-sama Shabu-shabu dan Sdr. AM adalah merupakan Saksi kunci dalam perkara ini akan tetapi tidak dapat dihadirkan oleh penyidik padahal kalau Sdr. AM itu nyata dan ada seharusnya penyidik mewajibkan untuk menghadirkan guna didengarkan keteranganya sebagai Saksi namun faktanya Sdr. AM yang dimaksudkan oleh Terdakwa namanya tidak bertuan dan memang orangnya tidak perna ada sehingga penyidik mengenyampingkan a.n. Sdr. AM dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perkara ini *Sumir ( kabur)*;

Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan Terdakwamengatakan sama sekali tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, dan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satu pun yang menerangkan bahwa pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, serta Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun. Mengingat UURI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 175 ayat (1) menyatakan bahwa Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Apabila unsur setiap penyalahguna dalam Pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya dibuktikan kebenarannya oleh karena itu menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Dakwaan dalam unsur kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Narkotika Gol I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kemudian di tetapkan dengan keputusan menteri kesehatan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di depan Persidangan atas keterangan para Saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan Persidangan telah ditemukan fakta Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan surat keterangan Tes Urine Narkoba Terdakwa Nomor : SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pemeriksaan urine a.n. Sertu Fery Suwanto Ginting, NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara yang secara keilmuan sering kali diragukan validitasnya, menurut kriminolog UI *Adrianus Meiala* mengatakan bahwa "Ada beberapa zat yang terkandung di dalam Narkoba juga dapat ditemui pada urine seseorang yang habis minum minuman energi seperti *amphetamine* dan untuk menjamin validasi suatu hasil tes urine adalah petugas *Puslabfor*" hal ini senada dengan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika dan obat-obatan terlarang (GRANAT) *Henry Yoso Diningrat*. Alat bukti Surat ini pun tidak mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional, hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti (non pro justicia);

Bahwa pengetesan Narkotika melalui tes urine hanya merupakan petunjuk awal yang lebih akuratnya adalah tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Bahwa tes urine merupakan petunjuk awal saja dan harus dilanjutkan dengan tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Sehingga menurut Penasehat Hukum bahwa tes urine tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang seharusnya dijadikan alat bukti yang terakhir adalah dengan menggunakan tes rambut.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menguji sejauh mana kepastian bahwa zat Metamfetamin (MET) bisa berada dalam tubuh Terdakwa karena dalam perkara ini memang Terdakwa tidak pernah menggunakan Methamfetamine dan sejauh mana pula segi hukum melihat hasil positif urine digunakan dalam penyidikan, adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Terdakwa Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pemeriksaan urine a.n. Sertu Fery Suwanto Ginting, NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara adalah hanya merupakan petunjuk dalam kaitannya untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan yang tentunya bukti yang merupakan petunjuk tadi harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal petunjuk tadi seharusnya ditindak lanjuti berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, "Bahwa dalam hasil uji skrining positif dapat diartikan seseorang diduga telah mengonsumsi senyawa golongan tertentu, namun Hasil Uji skrining positif hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum/non projustitia", oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/konfirmasi sehingga dengan menggunakan alur metabolisme senyawa induknya maka dapat ditelusuri senyawa yang dikonsumsi.

Hasil pengujian pemastian/konfirmasi pengujian laboratorium lanjutan tes urine positif dari pengujian narkotika dan psikotropika merupakan dokumen penting dalam menentukan kasus narkotika dan psikotropika projustitia sehingga hasil pengujian laboratorium harus dapat dipertanggung jawabkan sekaligus mempertimbangkan aspek teknis sehingga precision dan accuracy atau ketepatan dan ketelitian yang tinggi dapat dicapai. Hasil tes urine positif saja tanpa ditindak lanjuti dengan uji kepastian/konfirmasi laboratorium lebih lanjut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/non projustitia.

Bahwa dalam hal ini 1 (satu) Surat Keterangan Tes Urine Narkoba Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pemeriksaan urine a.n. Sertu Fery Suwanto Ginting, NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara, sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum atau non projustitia.

Bahwa berdasarkan pasal 171 KUHPM "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang salah melakukannya*". Bahwa berdasar pada keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidang tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang menjadi dasar untuk dapat menghukum Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer oleh karenanya Terdakwa a.n Sertu Fery Suwanto Ginting, NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

Mengingat untuk unsur ke-2 dari Oditur Militer yakni "Narkotika Gol I tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan. Sehingga untuk pembuktian unsur ke-3 "bagi diri sendiri", tidak perlu dibuktikan lagi karena menurut ketentuan yang berlaku dalam "azas-azas Hukum Pidana" apabila salah satu unsur yakni unsur ke-2 dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur-unsur tindak pidana yang lain, sehingga sudah seharusnya untuk dakwaan Oditur Militer tersebut di atas harus dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dakwaan tersebut tidak dapat diterima menurut Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum;
  3. Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya; dan
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa Oditur Militer telah menyusun dakwaan dengan cermat dan jelas sehingga tidak ada eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Oditur Militer, kemudian Oditur Militer menyampaikan tuntutan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang ada sehingga pembuktian unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - b. Bahwa tuntutan Oditur Militer telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dimana hal yang memberatkan Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu namun perkaranya tidak diselesaikan di Pengadilan Militer dan hanya dilakukan pembinaan di Satuan Kodim 0108/Agara dan yang meringankan Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan setelah tidak menjadi anggota TNI sehingga tidak ada alasan Terdakwa tidak memahami dampak dari perbuatannya dan dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik walaupun tanpa didampingi atau konsultasi dengan Penasehat Hukum Terdakwa.
  - c. Bahwa pengetesan urine Terdakwa menggunakan alat test yang telah sesuai dengan standar yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional sehingga tidak diperlukan pengetesan dengan menggunakan darah maupun rambut Terdakwa karena hasil yang didapat adalah positif Amfetamina dan sesuai dengan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik yang mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika bersama Sdr.Am.
  - d. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan keterangan yang disampaikan oleh para Saksi telah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula.
  5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, mohon jangan dipecat karena masih ingin jadi anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Lettu Chk Indra Sudarta, S.H. Nrp.21950302891173 dan Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. Nrp.11110035290985 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/124/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan Surat Kuasa yang diberikan oleh Terdakwa secara khusus kepada Penasehat Hukum tersebut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2015.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya nyadalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014, di tepi sungai Alas, Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Kodam 1/BB, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurba Hub Pusdikhub Cimahi, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Hub Dam IM, pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21040032370883, Jabatan Ba Hub.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Am di bengkel sepeda motor di Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Agara. Selanjutnya Sdr. Am mengajak Terdakwa pergi menuju tepi sungai alas untuk minum tuak, Terdakwa dan Sdr. Am minum tuak hingga malam hari. Pada sekira pukul 20.30 Wib, Sdr. Am pamit kepada Terdakwa untuk membeli makanan, selang 10 (sepuluh) menit Sdr. Am kembali lagi dengan membawa makanan opor daging ayam, kemudian Terdakwad dan Sdr. Am makan bersama, disela makan opor daging ayam Sdr. Am sambil tertawa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang di dalamnya ada butiran Kristal putih, Sdr. Am berkata kepada Terdakwa " Ini udah saya beli sikit bang, sambil menunjukkan bungkus kecil Kristal tersebut", selanjutnya Sdr. Am mengatakan "Kita buat dulu bang".
- c. Bahwa selanjutnya Sdr. Am mengambil botol bekas minuman mineral ukuran sedang merk Aqua, kemudian 2 (dua) buah pipet sedotan, kacapipek, korekapi gas dan 1 (satu) buah jarum suntik, setelah itu botol aqua sedang yang sudah terisi air setengah botol, di atas nya tutup botol aqua di berlubang sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya 2 (dua) buah pipet sedotan dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang saling berhadapan, sedangkan yang 1 (satu) ujungnya di masukkan kaca pitek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu di masukkan kedalam kaca pitek, selanjutnya kaca pitek dibakar menggunakan korek api gas, setelah butiran shabu mencair menjadi asap dan asap tersebut yang di hisap oleh Sdr. Am pertama kali, kemudian Sdr. Am menawarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan Sdr. Am tetap memaksa Terdakwa untuk menghisap shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Am menghisap shabu tersebut masing-masing 4(empat) kali hisap secara bergantian sampai habis.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh anggota Kodim 0108/Agara untuk dating ketempat jaga Satri Kodim 0108/Agara dan sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dating ketempat penjagaan Kodim untuk menghadap Pasimin, pada saat tiba di penjagaan Kodim selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Unit Intel dan Provos menuju Pos Dokkes Polres Agara, setelah tiba di tempat dr. Eva Yusriana (Saksi-3) Terdakwa di perintahkan untuk tes urine, setelah itu Terdakwa disuruh buang air seni di dalam wadah yang terbuat dari besi stenlis kosong, selanjutnya Terdakwa membuang air seni di kamar mandi dengan di temani oleh Provos a.n. Praka M. Jumrah Samandan (Saksi-2) dan anggota Unit Intel a.n. Sertu Ade Bornoh R. Saragih (Saksi-1), setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan wadah penampung urine tersebut kepada Saksi-3 dan selang 1 (satu ) menit, Saksi-3 menunjukan kepada Terdakwa bahwa hasil tesurine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa menuju Kodim 0108/Agara dan dimasukan kedalam ruangan tahanan Kodim 0108/Agara, pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa dibawa menuju Subdenpom IM/1-4 Kutacane, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi iNarkotika jenis shabu dan berdasarkan Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba dari Kabag Sumda Polres Agara Nomor : SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014, atas nama Sertu Fery Suwanto Ginting Nrp 21040032370883, Ba Hub Kodim 0108/Agara dan diketahui oleh Paur Kes Polres

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agara a.n. dr. Eva Yurisna, Penata, Nip 197005092005012000, dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dinyatakan positif terlibat penggunaan Narkoba jenis Amphetamine (AMP/Shabu) yang terdaftar dalam golongan 1 Lampiran I nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Ade Bornoh R. Saragih  
Pangkat, NRP : Sertu, 21040011730983  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0108/Agara  
Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 20 September 1983  
Agama : Kristen  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Prapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Agara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-1 berdinis di Kodim 0108/Agara pada tahun 2011 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-1 mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0108/Agara untuk melaksanakan pengawalan serta pengamanan terhadap Terdakwa untuk dilakukan tes urine di dr. Eva Yurina (Saksi-3). Selanjutnya Saksi-1 berangkat menuju ketempat Saksi-3 bersama dengan anggota Provos Kodim 0108/Agara dan anggota Pos Kes Kodim 0108/Agara.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 tiba di tempat Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi- 3 untuk memeriksakan urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama anggota Provos membawa Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mengambil urine Terdakwa.
4. Bahwakemudian Terdakwa menampung urine di dalam wadah kosong yang terbuat dari besi stenles, setelah selesai urine tersebutTerdakwa serahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengambil alattes urine dan memasukan alat tersebut ke dalam urine Terdakwa, selang lebih kurang 1 (satu) menit terlihat jelas hasilnya dan Saksi-3 menunjukan kepada Terdakwa hasil pemeriksaan urine tersebut positif (+) mengandung Amphetamine atau shabu, setelah selesai Saksi-1 membawa kembali Terdakwa menuju Kodim 0108/Agara.
5. Bahwa setelah tiba di Ma Kodim 0108/Agara Terdakwa langsung dimasukan ke dalam ruang tahanan. selajutnya anggota Unit Intel melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pasi Intel Kodim, kemudian pada tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa diserahkan kepada Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk menjalani proses hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa yang menyaksikan pengambilan urine terhadap Terdakwa adalah Saksi-1, anggota Provos dan anggota Pos Kes Kodim 0108/Agara.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Jumrah Saman  
Pangkat, NRP : Praka, 31051036200884  
Jabatan : Ta Provos  
Kesatuan : Kodim 0108/Agara  
Tempat, tanggal lahir : Kutarih, 10 Agustus 1984  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kuta Rih, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-2 berdinis di Kodim 0108/Agara pada tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-2 mendapat perintah dari Danru Provos Kodim 0108/Agara untuk ikut melaksanakan pengawalan serta pengamanan terhadap Terdakwa untuk dilakukan tes urine di dr. Eva Yusrina (Saksi-3). Selanjutnya Saksi-2 berangkat menuju ketempat Saksi-3 bersama dengan anggota Provos Kodim 0108/Agara dan anggota Pos Kes Kodim 0108/Agara.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 tiba di tempat Saksi-3, selanjutnya anggota Provos Kodim 0108/Agara dan anggota Pos Kes Kodim 0108/Agara menemui Saksi-3 untuk memeriksakan urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 bersama anggota Provos Kodim 0108/Agara dan anggota Pos Kes Kodim 0108/Agara membawa Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mengambil urine.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menampung urine di dalam wadah kosong yang terbuat dari besi stenles, setelah selesai urine tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengambil alat tes urine dan memasukan alat tersebut ke dalam urine Terdakwa, selang lebih kurang 1 (satu) menit terlihat jelas hasilnya dan Saksi-3 menunjukan kepada Terdakwa hasil pemeriksaan urine tersebut positif (+) mengandung Amphetamine atau shabu, setelah selesai Saksi-2 membawa kembali Terdakwa menuju Kodim 0108/Agara.
5. Bahwa setelah tiba di MaKodim 0108/Agara Terdakwa langsung dimasukan ke dalam ruang tahanan, selajutnya anggota Unit Intel melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pasi Intel Kodim, kemudian pada tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa diserahkan kepada Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk menjalani proses hukum.
6. Bahwa yang menyaksikan pengambilan urine terhadap Terdakwa adalah Saksi-2, anggota Provos dan anggota Pos Kes Kodim 0108/Agara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 dr.Eva Yusrina sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, namun tidak bisa hadir karena sedang melaksankan tugas, Saksi-3 sudah diperiksa di Denpom IM/1 Lhoseumawe dan disumpah sehingga keterangannya dapat dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi - 3 :

Nama lengkap : dr. Eva Yurusna  
Pekerjaan : Dokter  
Jabatan : Paur Kes Polres Agara  
Tempat, tanggal lahir : Tapak Tuan, 9 Mei 1970  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kutacane Lama, No. 56, Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarganya.
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-3 diperintahkan oleh Kabag Sumda Polres Agara untuk melakukan pemeriksaan urine di Pos Dokkes Polres Agara terhadap anggota Kodim 0108/Agara yang dicurigai memakai atau mengkonsumsi Narkoba dan membutuhkan Saksi Ahli dari pihak kedokteran.
3. Bahwa caranya adalah memberikan tempat penampung air urine yang kosong terbuat dari besi sterilis, kemudian anggota yang dicurigai memakai narkoba segera diambil urinenya di kamar mandi dan dikawal oleh 3 (tiga) anggota TNI AD, setelah urinenya berada di penampungan, kemudian Saksi-3 membuka plastik penutup alat tes merk "Abon" dan disaksikan oleh Terdakwa serta tidak ada rekayasa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengambil alat tes dan dicelupkan ke dalam urine Terdakwa, setelah menunggu beberapa detik dan terlihat hasilnya. Alat tes "Abon" menerangkan, apabila 2 (dua) garis terlihat maka hasilnya Negatif, apabila keluar 1 (satu) garis merah C maka hasilnya Positif dan alat tersebut terdiri dari 2 (dua) huruf yang menerangkan, huruf C pada garis merah menerangkan Positif (+) dan 1 (satu) garis T maka hasilnya Invalid.
5. Bahwa anggota Kodim 0108/Agara tersebut atas nama Serlu Fery Swanto Ginting hasilnya Positif pengguna Shabu (Amphetamine) berdasarkan dari hasil alat tes yang digunakan.
6. Bahwa Saksi-3 melaksanakan pengambilan urine terhadap anggota Kodim 0108/Agara a.n. Sertu Fery Swanto Ginting atas perintah tertulis Kabag Sumda Polres Agara dan sesuai dengan surat permohonan bantuan untuk pemeriksaan/pengecekan urine dari Dandim 0108/Agara Nomor B/25/X/2014 tanggal 27 Oktober terhadap anggota Kodim 0108/Agara yang diduga memakai/mengkonsumsi Narkotikajenis shabu.
7. Bahwa alat tes urine yang Saksi-3 pergunakan untuk mengetes urine Terdakwa adalah alat tes urine pengguna Narkotika jenis Amphetamine.
8. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pengambilan tes urine terhadap Terdakwa yang melihat dan menyaksikan adalah provos dan anggota Intel Kodim 0108/Agara dan seorang petugas medis.

Atas keterangan Saksi-3tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Kodam IBB, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurba Hub Pusdikhub Cimahi, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam IBB, kemudian pada tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2005 ditugaskan di Hub Dam IM, pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21040032370883, Jabatan Ba Hub Kodim 0108/Agara.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Am (tidak diperiksa) di bengkel sepeda motor di Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Agara. Selanjutnya Sdr. Am mengajak Terdakwa pergi menuju tepi sungai alas untuk minum tuak, setelah tiba di tepi sungai alas Sdr. Am pergi untuk membeli minuman tuak, kemudian Terdakwa dan Sdr. Am minum tuak hingga malam hari.

3. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, kepala Terdakwa pusing akibat minum tuak, selanjutnya Sdr. Am pamit kepada Terdakwa untuk membeli makanan, selang 10 (sepuluh) menit Sdr. Am kembali dengan membawa makanan opor daging ayam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Am makan bersama, disela makan opor daging ayam Sdr. Am sambil tertawa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang di dalamnya ada butiran kristal putih, Sdr. Am berkata kepada Terdakwa "Ini udah saya beli sikit bang, sambil menunjukkan bungkus kecil kristal tersebut", selanjutnya Sdr. Am mengatakan "Kita buat dulu bang".

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Am mengambil botol bekas minuman mineral ukuran sedang merk Aqua, kemudian 2 (dua) buah pipet sedotan, kaca pirek, korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik, setelah itu botol aqua yang sudah terisi air setengah botol, di atasnya tutup botol aqua diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya 2 (dua) buah pipet sedotan dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang saling berhadapan, sedangkan yang 1 (satu) ujungnya dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, setelah butiran shabu mencair menjadi asap dan asap tersebut yang dihisap oleh Sdr. Am, kemudian Sdr. Am menawarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan Sdr. Am tetap memaksa Terdakwa untuk menghisap shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Am menghisap shabu tersebut masing-masing 4 (empat) kali hisap secara bergantian sampai habis.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Am berangkat menuju Kota Kutacane untuk membeli nasi goreng setelah itu Terdakwa pulang menuju Asrama Kodim 0108/Agara diantar oleh Sdr. Am untuk beristirahat. Sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh anggota Kodim 0108/Agara untuk datang ketempat jaga Satri Kodim 0108/Agara dan sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat penjagaan Kodim untuk menghadap Pasimin, pada saat tiba di penjagaan Kodim selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Unit Intel dan Provos menuju Pos Dokkes Polres Agara, setelah tiba ditempat dr. Eva Yusriana (Saksi-3) Terdakwa diperintahkan untuk tes urine, setelah itu Terdakwa disuruh buang air seni di dalam wadah yang terbuat dari besi stenlis kosong, selanjutnya Terdakwa membuang air seni di kamar mandi dengan ditemani oleh Provos dan anggota Unit Intel, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan wadah penampung urine tersebut kepada Saksi-3 dan selang 5 (lima) menit, Saksi-3 menunjukan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kodim 0108/Agara dan dimasukan ke dalam ruangan tahanan Kodim 0108/Agara, pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa dibawa menuju Subdenpom IM/1-4 Kutacane, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Am pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 20.30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Agara, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Am mendapatkan shabu tersebut.

8. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena Terdakwa dipaksa oleh Sdr. Am untuk mengkonsumsi shabu tersebut, karena pada saat itu kepala Terdakwa terasa pusing akibat minum tuak dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu atau jenis lainnya.

9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan serta kekhilafan yang Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran atau tindak pidana apapun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupasurat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor : SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung amfetamina yaitu salah satu zat yang terkandung dalam narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti berupasurat tersebut telah diperlihatkan dan telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehinggadapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan hanya untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai kebebasan dalam memberikan keterangan, Terdakwa mempunyai hak ingkar dan hak membela diri yang dilindungi Undang-Undang sehingga keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur dalam perkara ini tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksidi bawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Kodam IBB, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurba Hub Pusdikhub Cimahi, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam IBB, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Hub Dam IM, pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21040032370883, Jabatan Ba Hub Kodim 0108/Agara.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan pernah pada tahun 2012 dites urine dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis shabu.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa sudah berkeluarga.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Am (tidak diperiksa) di bengkel sepeda motor di Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Agara. Selanjutnya Sdr. Am mengajak Terdakwa pergi menuju tepi sungai alas untuk minum tuak, setelah tiba di tepi Sungai Alas Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Am pergi untuk membeli minuman tuak, kemudian Terdakwa dan Sdr. Am minum tuak hingga malam hari.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, kepala Terdakwa pusing akibat minum tuak, selanjutnya Sdr. Am pamit kepada Terdakwa untuk membeli makanan, selang 10 (sepuluh) menit Sdr. Am kembali dengan membawa makanan opor daging ayam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Am makan bersama, disela-sela makan opor daging ayam Sdr. Am sambil tertawa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang di dalamnya ada butiran kristal putih, Sdr. Am berkata kepada Terdakwa " Ini udah saya beli sikit bang, sambil menunjukkan bungkus kecil kristal tersebut", selanjutnya Sdr. Am mengatakan "Kita buat dulu bang".

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Am mengambil botol bekas minuman mineral ukuran sedang merk Aqua, kemudian 2 (dua) buah pipet sedotan, kaca pirek, korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik, setelah itu botol aqua yang sudah terisi air setengah botol, di atasnya tutup botol aqua diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya 2 (dua) buah pipet sedotan dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang saling berhadapan, sedangkan yang 1 (satu) ujungnya dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, setelah butiran shabu mencair menjadi asap dan asap tersebut yang dihisap oleh Sdr. Am, kemudian Sdr. Am menawarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan Sdr. Am tetap memaksa Terdakwa untuk menghisap shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Am menghisap shabu tersebut masing-masing 4 (empat) kali hisap secara bergantian sampai habis.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Am berangkat menuju Kota Kutacane untuk membeli nasi goreng setelah itu Terdakwa pulang menuju Asrama Kodim 0108/Agara diantar oleh Sdr. Am untuk beristirahat. Sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh anggota Kodim 0108/Agara untuk datang ketempat jaga Satri Kodim 0108/Agara dan sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat penjagaan Kodim untuk menghadap Pasimin.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa tiba di penjagaan Kodim selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Unit Intel dan Provos menuju Pos Dokkes Polres Agara, setelah tiba ditempat dr. Eva Yusriana (Saksi-3) Terdakwa diperintahkan untuk tes urine, setelah itu Terdakwa disuruh buang air seni di dalam wadah yang terbuat dari besi sterilis kosong, selanjutnya Terdakwa membuang air seni di kamar mandi dengan ditemani oleh Provos dan anggota Unit Intel, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan wadah penampung urine tersebut kepada Saksi-3 dan selang 5 (lima ) menit, Saksi-3 menunjukan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.

9. Bahwa benar dari hasil test urine oleh Saksi-3 terhadap Terdakwa kemudian dikeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kodim 0108/Agara dan dimasukan ke dalam ruangan tahanan Kodim 0108/Agara, pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa dibawa menuju Subdenpom IM/1-4 Kutacane, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Am pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Agara, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Am mendapatkan shabu tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena Terdakwa dipaksa oleh Sdr. Am untuk mengkonsumsi shabu tersebut, karena pada saat itu kepala Terdakwa terasa pusing akibat minum tuak dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu atau jenis lainnya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI yang isinya setiap prajurit harus menghindari 7 pelanggaran berat diantaranya adalah mengedarkan maupun menyalah gunakan narkoba secara ilegal, setiap ada kesempatan baik dalam apel upacara hari Senin maupun jam komandan selalu disampaikan hal tersebut namun Terdakwa tetap melakukan.

14. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya tersebut dapat merugikan kedinasan dan kesehatannya sendiri.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mengungkap fakta-fakta di dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pемidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

a. Alat bukti petunjuk.

Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang mendakwakan terhadap Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwatentang alat bukti petunjuk yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (2)UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Oditur Militer telah menghadirkan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan dapat kita ambil suatu petunjuk berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K/AD/IV/2015 tanggal 24 April 2015 Oditur Militer tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang pernah melihat ataupun mendengar kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika. Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Huruf b UURI No. 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Dakwaan harus berisi tentang uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan selanjutnya pada ayat (3) disebutkann bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup (b) batal demi hukum. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Oditur Militer tidak dapat membuktikan kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika, sehingga tempus delicti dan locus delicti tidak terpenuhi dalam perkara ini. Oleh karena itu kami penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa dengan mendasar pada Pasal 130 ayat (2) Huruf b dan ayat (3) UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Dakwaan Oditur Militer kabur sehingga Dakwaan tersebut harus “Batal demi hukum”.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr.Am pada tanggal 26 Oktober 2014 di tepi Sungai Alas sekira pukul 20.30 Wib dan yang menyediakan peralatan untuk menghisap dan merakitnya serta narkotikanya adalah Sdr.Am yang menyiapkannya, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja.Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Sdr.Am masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014 Saksi-3 dr.Eva Yurusna telah melakukan test urine terhadap anggota Kodim0108/Agara berdasarkan surat permohonan bantuan untuk pemeriksaan/pengecekan urine dari Dandim 0108/Agara Nomor B/25/X/2014 tanggal 27 Oktober terhadap 3 (tiga) anggota Kodim 0108/Agara yang diduga memakai/mengonsumsi Narkotikajenis shabu termasuk Terdakwa yang dilaksanakan di Pos Dokkes Polres Aceh Tenggara, kemudian anggota yang dicurigai memakai narkoba segera diambil urinenya di kamar mandi dan dikawal oleh 3 (tiga) anggota TNI AD, setelah urinenya berada di penampungan, kemudian Saksi-3 membuka plastik penutup alat tes merk “Abon” dan disaksikan oleh Terdakwa serta tidak ada rekayasa, selanjutnya Saksi-3 mengambil alat tes dan dicelupkan ke dalam urine Terdakwa, setelah menunggu beberapa detik dan terlihat hasilnya.

Menimbang, bahwa alat tes “Abon” yang digunakan oleh Saksi-3 apabila menunjukan 2 (dua) garis terlihat maka hasilnya Negatif, apabila keluar 1 (satu) garis merah C maka hasilnya Positif dan alat tersebut terdiri dari 2 (dua) huruf yang menerangkan, huruf C pada garis merah menerangkan Positif (+) dan 1 (satu) garis T maka hasilnya Invalid dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa anggota Kodim 0108/Agara atas nama Serlu Fery Swanto Ginting hasilnya Positif pengguna Shabu (Amphetamine) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa dari hasil uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 171 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sebagaimana dimaksudkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tentang pengertian petunjuk dalam Pasal 177 ayat (1) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

### b. Pembuktian Pasal/Analisis Yuridis.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa membuktikan unsur ke satu “Setiap penyalah guna” dan unsur ke dua “Narkotika Gol I” sebagaimana uraian unsur dalam tuntutan Oditur Militer dari Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada unsurkesatu : “Setiap penyalah guna”Terungkap di depan Persidangan yang terbuka untuk umum bahwa benar Terdakwamengatakan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun mengenai hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan semua keterangan yang di berikan oleh Terdakwa tersebut direkayasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri oleh Terdakwa dikarenakan kondisi psikis Terdakwa yang sedang tidak baik yang merasa dirinya tertekan dengan musibah yang sedang dihadapinya serta merasa bingung dan takut sendiri sehingga dalam proses penyidikan Terdakwa mengakui mengkonsumsi Shabu-shabu dengan Sdr. AM yang Terdakwa rekayasa sendiri dengan tujuan agar pemeriksaan terhadap diri Terdakwa cepat selesai diperiksa dan keterangan tersebut dibuat-buat sendiri oleh Terdakwa, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Polisi Militer atau dalam bentuk apapun;

Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan di Polisi Militer Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dikarenakan Terdakwa tidak mengerti akan fungsi Penasehat Hukum dalam proses penyidikan dan oleh penyidik tidak diterangkan secara terperinci tugas Penasehat Hukum dalam suatu proses penyidikan, sehingga ketika Terdakwa membuat keterangan yang dituangkan dalam proses penyidikan Terdakwa tidak berfikir secara cermat karena tidak ada kesempatan untuk konsultasi dengan Penasehat Hukum Kodam Iskandar Muda sehingga Terdakwa tidak tahu akan dampak dari keterangan yang diberikannya;

Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan tingkat penyidikan Terdakwa menyebut nama Sdr. Am sebagai teman untuk memakai bersama-sama Shabu-shabu dan Sdr. Am adalah merupakan Saksi kunci dalam perkara ini akan tetapi tidak dapat dihadirkan oleh penyidik padahal kalau Sdr. Am itu nyata dan ada seharusnya penyidik mewajibkan untuk menghadirkan guna mendengarkan keterangannya sebagai Saksi namun faktanya Sdr. Am yang dimaksudkan oleh Terdakwa namanya *tidak bertuan* dan memang orangnya tidak pernah ada sehingga penyidik mengenyampingkan a.n. Sdr. Am dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perkara ini *Sumir (kabur)*;

Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan Terdakwa mengatakan sama sekali tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, dan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satu pun yang menerangkan bahwa pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, serta Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun. Mengingat UURI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 175 ayat (1) menyatakan bahwa Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Apabila unsur setiap penyalahgunaan dalam Pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya dibuktikan kebenarannya oleh karena itu menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Dakwaan dalam unsur kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa pada unsur kedua : "Narkotika Gol I" yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kemudian di tetapkan dengan keputusan menteri kesehatan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di depan Persidangan atas keterangan para Saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan Persidangan telah ditemukan fakta Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan surat keterangan Tes Urine Narkotika Terdakwa Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pemeriksaan urine a.n. Sertu Fery Suwanto Ginting, NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara yang secara keilmuan sering kali diragukan *validitasnya*, menurut kriminolog UI *Adrianus Meiala* mengatakan bahwa "Ada beberapa zat yang terkandung di dalam Narkotika juga dapat ditemui pada urine seseorang yang habis meminum minuman energi seperti *amphetamine* dan untuk menjamin validasi suatu hasil tes urine adalah petugas *Puslabfor*" hal ini senada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika dan obat-obatan terlarang (GRANAT) *Henry Yoso Diningrat*. Alat bukti Surat ini pun tidak mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional, hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti (*non pro justitia*);

Bahwa pengetesan Narkotika melalui tes urine hanya merupakan petunjuk awal yang lebih akuratnya adalah tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Bahwa tes urine merupakan petunjuk awal saja dan harus dilanjutkan dengan tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Sehingga menurut Penasehat Hukum bahwa tes urine tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang seharusnya dijadikan alat bukti yang terakhir adalah dengan menggunakan tes rambut.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menguji sejauh mana kepastian bahwa zat Metamfetamin (MET) bisa berada dalam tubuh Terdakwa karena dalam perkara ini memang Terdakwa tidak pernah menggunakan Methamphetamine dan sejauh mana pula segi hukum melihat hasil positif urine digunakan dalam penyidikan, adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Terdakwa Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pemeriksaan urine a.n. Sertu Fery Suwanto Ginting, NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara adalah hanya merupakan petunjuk dalam kaitannya untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan yang tentunya bukti yang merupakan petunjuk tadi harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal petunjuk tadi seharusnya ditindak lanjuti berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia, "Bahwa dalam hasil uji skrining positif dapat diartikan seseorang diduga telah mengonsumsi senyawa golongan tertentu, namun Hasil Uji skrining positif hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum/non projustitia", oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/konfirmasi sehingga dengan menggunakan alur metabolisme senyawa induknya maka dapat ditelusuri senyawa yang dikonsumsi.

Hasil pengujian pemastian/konfirmasi pengujian laboratorium lanjutan tes urine positif dari pengujian narkotika dan psikotropika merupakan dokumen penting dalam menentukan kasus narkotika dan psikotropika projustitia sehingga hasil pengujian laboratorium harus dapat dipertanggung jawabkan sekaligus mempertimbangkan aspek teknis sehingga precision dan accuracy atau ketepatan dan ketelitian yang tinggi dapat dicapai. Hasil tes urine positif saja tanpa ditindak lanjuti dengan uji kepastian/konfirmasi laboratorium lebih lanjut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/non projustitia.

Bahwa dalam hal ini 1 (satu) Surat Keterangan Tes Urine Narkoba Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pemeriksaan urine a.n. Sertu Fery Suwanto Ginting, NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara, sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum atau non projustitia.

Bahwa berdasarkan Pasal 171 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang salah melakukannya*". Bahwa berdasar pada keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidang tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang menjadi dasar untuk dapat menghukum Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer oleh karenanya Terdakwa a.n Sertu Fery Suwanto Ginting,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 21040032370883, Kesatuan Kodim 0108/Agara harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa mengingat untuk unsur ke-2 dari Oditur Militer yakni "Narkotika Gol I tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan. Sehingga untuk pembuktian unsur ke-3 "Bagi diri sendiri", *tidak perlu dibuktikan* lagi karena menurut ketentuan yang berlaku dalam "azas-azas Hukum Pidana" apabila salah satu unsur yakni unsur ke-2 dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur-unsur tindak pidana yang lain, sehingga sudah seharusnya untuk dakwaan Oditur Militer tersebut di atas harus dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dakwaan tersebut tidak dapat diterima menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa terhadap pembuktian terhadap unsur ke satu tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena secara terang benderang telah diterangkan oleh Terdakwa waktu dan tempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr.Am di tepi Sungai Alas tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib dan yang menyediakan peralatan untuk menghisap dan merakitnya serta narkotikanya adalah Sdr.Am yang menyiapkannya, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja.Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Sdr.AM masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisapan secara bergantian serta dihubungkan dengan hasil test urine yang dilakukan oleh Saksi-3 ternyata bersesuaian sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk mengingkari apa yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ke dua oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena zat narkotika yang terkandung dalam obat-obatan kadarnya sangat sedikit dan melalui pengawasan dokter sehingga kemungkinan untuk bisa positif terkandung dalam urine Terdakwa sangatlah kecil kemungkinannya kecuali dalam hal Terdakwa mengkonsumsi dalam jumlah banyak, tetapi hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan karena dampaknya bisa fatal bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila mengkonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang sangat banyak diluar ketentuan sebagaimana yang diresepkan oleh dokter atau anjuran dari dokter.

Menimbang, bahwa mengenai test urine yang dilakukan oleh Saksi-3 tidak projustitia, Majelis Hakim hanya menggunakannya sebagai petunjuk saja setelah disesuaikan antara keterangan Saksi maupun Terdakwa dan keyakinan hakim setelah mengungkap fakta di dalam persidangan sehingga tidak ada alasan pembenar bagi Terdakwa untuk mengingkari perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Replik Oditur Militer yang telah menyusun dakwaan dengan cermat dan jelas sehingga tidak ada keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan, sehingga memperjelas tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa di dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, terungkap bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tahun 2012 namun perkaranya tidak diselesaikan di Pengadilan Militer dan hanya dilakukan pembinaan di Satuan Kodim 0108/Agara dan terhadap alat yang digunakan test urine berupa test pack merk "Abon" merupakan alat yang biasa digunakan oleh Badan Narkotika Nasional sehingga dijamin akurasi sehingga tidak diperlukan pengetesan dengan menggunakan darah maupun rambut Terdakwa karena hasil yang didapat adalah positif Amfetamina dan sesuai dengan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik yang mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika bersama Sdr.Am sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut bisa dijadikan alat bukti petunjuk dan cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak menanggapinya sehingga perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur- unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.  
Unsur ke dua : Narkoba golongan I.  
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba" yang dalam hal ini adalah Narkoba golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.  
Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I.  
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar diawal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Fery Swanto Ginting anggota TNI AD pangkat Sertu NRP 21040032370883, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/33/Pera/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K/AD/IV/2015 tanggal 24 April 2015.

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Kodam I/BB, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurba Hub Pusdikhub Cimahi, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Hub Dam IM, pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0108/Agara sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu, NRP 21040032370883, Jabatan Ba Hub Kodim 0108/Agara, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar Sdr. Fery Swanto Ginting adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Am (tidak diperiksa) di bengkel sepeda motor di Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Agara. Selanjutnya Sdr. Am mengajak Terdakwa pergi menuju tepi sungai alas untuk minum tuak, setelah tiba di tepi sungai alas Sdr. Am pergi untuk membeli minuman tuak, kemudian Terdakwa dan Sdr. Am minum tuak hingga malam hari.
2. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, kepala Terdakwa pusing akibat minum tuak, selanjutnya Sdr. Am pamit kepada Terdakwa untuk membeli makanan, selang 10 (sepuluh) menit Sdr. Am kembali dengan membawa makanan opor daging ayam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Am makan bersama, disela makan opor daging ayam Sdr. Am sambil tertawa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang di dalamnya ada butiran kristal putih, Sdr. Am berkata kepada Terdakwa " Ini udah saya beli sikit bang, sambil menunjukkan bungkus kecil kristal tersebut", selanjutnya Sdr. Am mengatakan "Kita buat dulu bang".
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Am mengambil botol bekas minuman mineral ukuran sedang merk Aqua, kemudian 2 (dua) buah pipet sedotan, kaca pirek, korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik, setelah itu botol aqua yang sudah terisi air setengah botol, di atasnya tutup botol aqua diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya 2 (dua) buah pipet sedotan dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang saling berhadapan, sedangkan yang 1 (satu) ujungnya dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, setelah butiran shabu mencair menjadi asap dan asap tersebut yang dihisap oleh Sdr. Am, kemudian Sdr. Am menawarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan Sdr. Am tetap memaksa Terdakwa untuk menghisap shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Am menghisap shabu tersebut masing-masing 4 (empat) kali hisap secara bergantian sampai habis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Am berangkat menuju Kota Kutacane untuk membeli nasi goreng setelah itu Terdakwa pulang menuju Asrama Kodim 0108/Agara diantar oleh Sdr. Am untuk beristirahat. Sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh anggota Kodim 0108/Agara untuk datang ketempat jaga Satri Kodim 0108/Agara dan sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat penjagaan Kodim untuk menghadap Pasimin, pada saat tiba di penjagaan Kodim selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Unit Intel dan Provos menuju Pos Dokkes Polres Agara, setelah tiba ditempat Saksi-3 dr. Eva Yusriana Terdakwa diperintahkan untuk tes urine, setelah itu Terdakwa disuruh buang air seni di dalam wadah yang terbuat dari besi stenlis kosong, selanjutnya Terdakwa membuang air seni di kamar mandi dengan ditemani oleh Provos dan anggota Unit Intel, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan wadah penampung urine tersebut kepada Saksi-3 dan selang 5 (lima ) menit, Saksi-3 menunjukan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.
5. Bahwa benar dari hasil test urine oleh Saksi-3 terhadap Terdakwa kemudian dikeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kodim 0108/Agara dan dimasukkan ke dalam ruangan tahanan Kodim 0108/Agara, pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa dibawa menuju Subdenpom IM/1-4 Kutacane, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Am pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Prapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Agara, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Am mendapatkan shabu tersebut.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena Terdakwa dipaksa oleh Sdr. Am untuk mengkonsumsi shabu tersebut, karena pada saat itu kepala Terdakwa terasa pusing akibat minum tuak dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu atau jenis lainnya.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI yang isinya setiap prajurit harus menghindari 7 pelanggaran berat diantaranya adalah mengedarkan maupun menyalah gunakan narkoba secara ilegal, setiap ada kesempatan baik dalam apel upacara hari Senin maupun jam komandan selalu disampaikan hal tersebut namun Terdakwa tetap melakukan.
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksidi bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada tanggal 26 Oktober 2014, mengkonsumsi bersama Sdr.AM di di tepi Sungai Alas sekira pukul 20.30 Wib dan yang menyediakan peralatan untuk menghisap dan merakitnya serta narkotikanya adalah Sdr.AM yang menyiapkannya, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja, Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Sdr.AM masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

2 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah hanya untuk kepentingan dan kenikmatannya sendiri tanpa memperdulikan perbuatan tersebut merugikan institusi TNI maupun Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah sesuai azas pembuktian, yaitu keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapat antara bersesuaian dimana Saksi-3 yang memeriksa urine Terdakwa dan ketrangan Terdakwa yang jaraknya tidak berjauhan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 26 Oktober 2014 bersama Sdr.Am di di tepi Sungai Alas sekira pukul 20.30 Wib dan yang menyediakan peralatan untu menghisap dan merakitnya serta narkotikanya adalah Sdr.Am yang menyiapkannya, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja, Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Sdr.Am masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan keterangan Saksi-1 yang menrangkan bahwa Terdakwa pada tahun 2012 pernah diperiksa urinenya dan hasilnya positif mengandung zat narkotika, oleh karenanya syarat pembuktian dalam perkara ini berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi oleh karenanya fakta-fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya yang menerangkan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta di persidangan tersebut, dan pembuktian Majelis Hakim tentang unsur pidananya dan menyatakan seluruh unsur pidananya telah terpenuhi dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat dikabulkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwatidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwaselaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justruTerdakwaikut di dalamnya. Hal ini sangatbertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi semakin subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila,oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa masih muda dan masih berguna dalam kehidupannya di masyarakat.

### Hal-hal yangmemberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan tidak menunjukkan layaknya sikap seorang prajurit yang kesatria.
2. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Terdakwa pada tahun 2012 pernah di cek urinenya dan hasilnya positif mengandung zat narkoba jenis shabu.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
5. Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui suda sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
4. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinaskan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 200 (dua ratus) hari di rumah tahanan militer Pomdam IM, artinya selama dalam tahanan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam Pasal 54 dan pasal 55 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwamenjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor : SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa barang buktiberupasurat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fery Swanto Ginting, pangkat Sertu NRP. 21040032370883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine Narkoba Paur Kes Polres Agara Nomor : SK/36/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR.Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP.2920138101171, Penasehat Hukum Penasehat hukum Indra Sudarta, S.H. Nrp.21950302891173 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Lettu Chk NRP. 11110033211084 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Purwoko, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920086461167

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920086461167



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)